

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dari para pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan perekonomian. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur yakni sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, itu disebabkan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan arena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Arthesa dan Handiman, 2006:6).

Dunia perbankan memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan. Sehingga kebijakan pengembangan industri perbankan diarahkan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang pada gilirannya akan membantu mendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan.

Menurut UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, perbankan nasional Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan

konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional menggunakan bunga (*interest*) sebagai landasan operasionalnya. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional, sistem perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar operasionalnya. Prinsip perbankan syariah berdasarkan kaidah *al- mudharabah*, dalam prinsip ini bank syariah berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah mengharamkan penggunaan prosentase bunga kedalam produknya, bagi bank syariah sistem bunga adalah riba. Sesuai dengan fatwa MUI No. 1 tahun 2004 bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dalam pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan-pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Praktek pembungaan itu haram hukumnya baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu (www.bi.go.id).

Kemajuan bank syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat mulai tahun 1999 hingga saat ini. Perkembangan ini terlihat dengan jumlah bank syariah yang tercatat di Indonesia sebanyak 11 bank syariah pada tahun 2013. Pada Tahun 2013 telah tercatat sebelas Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), 158 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2628 yang tersebar di hampir

seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat ditabel 1.1 yang menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai tahun 2009-2013.

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah tahun 2009-2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah					
• Jumlah Bank	5	6	11	11	11
• Jumlah Kantor	576	711	1215	1390	1734
Unit Usaha Syariah					
• Jumlah Bank	27	25	23	24	24
• Jumlah kantor	214	287	262	312	496
Bank Perkreditan Rakyat Syariah					
• Jumlah Bank	131	139	150	155	158
• Jumlah Kantor	202	223	286	364	401
Total Kantor	992	1221	1763	2066	2628

Sumber: Bank Indonesia, 2013(data diolah peneliti)

Perkembangan perbankan syariah ini semata-mata didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Bahkan pada saat ini, industri perbankan syariah tidak hanya diisi oleh para pemain dari dalam negeri tetapi juga para pemain dari luar negeri (www.bi.go.id, diakses 25 November 2013).

Salah satu indikator *performance* atau kinerja profitabilitas bank adalah *return on asset* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana asset khususnya aktiva produktif (pembiayaan) yang dimiliki bank dapat menghasilkan laba yang menjadi tujuan dari bisnis perbankan. ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan karena *return on asset* (ROA)

menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari \$1 asetnya. (Mishkin, 2008:172)

Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) yang diperoleh semakin besar. Sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada laba (*profit oriented*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri tetapi juga untuk pengembangan usaha. Dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya bank syariah menempatkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk kredit atau pembiayaan, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Muhammad, 2005:64).

Tabel 1.2 dibawah ini merupakan tabel pertumbuhan ROA perbankan syariah yang terdaftar di Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2013.

Tabel 1.2
Pertumbuhan ROA perbankan syariah di Indonesia tahun 2009 sampai 2013

Tahun	ROA (%)
2009	1,48
2010	1,67
2011	1,79
2012	1,99
2013	2,04

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ROA mulai tahun 2009 sampai 2013 mengalami tingkat kenaikan. Hal ini terbukti dari data ROA perbankan syariah setiap tahun yaitu pada tahun 2009 sebesar 1,48, tahun 2010 sebesar 1,67, tahun 2012 sebesar 1,99, dan tahun 2013 sebesar 2,04. Peningkatan ROA yang signifikan diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yaitu Ridha Rochmanika (2011) *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Amanda Farisha, 2010 *Analisis Pengaruh Produk Pembiayaan NUC (Natural Uncertainty Contracts) Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Tahun 2004-2008)*, Ridha Rochmanika (2011) *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, dan Sulistianingrum Dwi Rahayu (2013) *Analisis Pengaruh Financing To Deposito Rate (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA), Periode Januari 2009-Desember 2012*. Dari hasil penelitian terdahulu mengindikasikan adanya *research gap* dari beberapa variabel yang digunakan peneliti terdahulu.

Variabel pertama pembiayaan, Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17). Ada dua jenis kontrak pembiayaan bila dibedakan dari sifat alami pengembalian atas kontrak-kontrak tersebut. Disinilah muncul istilah NCC (*Natural Certainty Contracts*) dan NUC (*Natural Uncertainty Contracts*). NCC adalah kontrak atau akad bisnis dimana terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun

waktu. Dalam akad ini terjadi pertukaran antara pihak yang bertransaksi yang dapat berupa barang dan jasa ataupun berupa *financial asset*. Akad yang termasuk dalam NCC adalah jual-beli, sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sedangkan NUC adalah kontrak atau akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Akad yang termasuk dalam NUC adalah akad bagi hasil seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *mukhabarah*, *musaqah*, dan *muzara'ah* (Hidayat, 2011:51).

Menurut Ismail (2011,110) menyatakan bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank. Selain itu Ridha Rochmanika (2011) dan Hidayah (2012) dalam skripsi menyatakan bahwa pembiayaan NUC dan NCC secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan secara parsial variabel NUC berpengaruh signifikan negatif dan NCC berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas. Akan tetapi menurut penelitian Devis Elina Sofa (2009) dalam skripsinya menyimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). Dari penelitian diatas terdapat *research gap* untuk variabel NUC oleh karena itu perlu di lakukan pengujian ulang.

Variabel selanjutnya yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Arifin (2002:70) mengemukakan bahwa terlalu banyak likuiditas akan mengorbkan tingkat pendapatan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dengan harga

yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatkan biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka semakin besar ROA bank. Dalam penelitian Sulistianingrum (2013) menyatakan bahwa Financing to Ratio (FDR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Namun hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Tri Joko Purwanto (2011) yang menyatakan bahwa rasio FDR tidak berpengaruh nyata terhadap perolehan laba. Dari hasil penelitian diatas terdapat *research gap* terhadap penelitian Tri Joko Purwanto maka penting dilakukan pengujian ulang.

Untuk variabel berikutnya yaitu pembiayaan atau *non performing financing* (NPF). Secara konsep teori *non performing financing* merupakan salah satu pengujian dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank, semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya. Sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. Jika NPF tinggi maka akan berpengaruh terhadap turunya tingkat profitabilitas (Riyadi, 2006:161). Dalam penelitian Dea Naufal (2012) dan Sulistianingrum (2013) mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank. Hal ini tidak sama dengan penelitian Ridha (2011) yang mengatakan sebaliknya bahwa NPF berpengaruh positif terhadap

profitabilitas. Dari penelitian diatas terdapat perbedaan hasil penelitian maka perlu dilakukan pengujian ulang.

Selain teori-teori diatas pada tabel 1.3 diawah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ROA juga diikuti oleh pertumbuhan variabel-variabel diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan.

Tabel 1.3
Pertumbuhan pembiayaan NUC, Pembiayaan NCC, FDR, NPF dan ROA
Periode 2009 Hingga September 2013

Tahun	Pembiayaan NUC (Milyar Rupiah)	Pembiayaan NCC (Milyar Rupiah)	FDR (%)	NPF (%)	ROA(%)
2009	17.009	28.049	89,7	4,01	1,48
2010	23.255	40.196	89,67	3,02	1,67
2011	29.189	60.530	88,94	2,52	1,79
2012	39.690	95.725	97,95	2,93	1,99
September 2013	50.014	115.456	103,27	2.80	2.04

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa Pembiayaan NUC dan NCC yang disalurkan perbankan syariah kepada masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2009 pembiayaan NUC yang diberikan bank kepada masyarakat sebesar 17.009 milyar, tahun 2010 bank sebesar 23.255 milyar. Peningkatan ini terus berlanjut sampai dengan bulan September 2013 mencapai 50.014 milyar.

Hal serupa juga terjadi pada pembiayaan NCC dimana pada tahun 2009 penyaluran pembiayaan NCC sebesar 28.049 milyar, pada tahun 2010 sebesar 40.196 milyar yang berarti pembiayaan NCC mengalami peningkatan 12.147 milyar. Peningkatan ini terjadi dari tahun ketahun sampai bulan September 2013 pembiayaan NCC mencapai 115.456 milyar.

Pada kolom *Financing to Deposit Ratio* (FDR), nilai FDR sempat mengalami penurunan dimana pada tahun 2010 sebesar 89,67% menurun sebesar 0,73% menjadi 88,94% pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012 nilai FDR meningkat lagi menjadi 97,95% dan bulan September 2013 sebesar 103,27%.

Sedangkan kolom *Non Performing Financing* (NPF) terlihat bahwa nilai NPF semakin mengecil setiap tahunnya. Pada tahun 2009 sebesar 4,01%, tahun 2010 sebesar, tahun 2011 sebesar, tahun 2012 sebesar dan tahun 2013. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa semakin kecil NPF maka akan meningkatkan ROA bank. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa ROA setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembiayaan NUC, pembiayaan NCC, FDR, dan NPF secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembiayaan NUC, pembiayaan NCC, FDR, dan NPF secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan NUC, pembiayaan NCC, FDR, dan NPF secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan NUC, pembiayaan NCC, FDR, dan NPF secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Memberikan informasi terkait pengaruh pembiayaan jenis NUC dan NCC, FDR, dan NPF pada tingkat Profitabilitas Bank umum syariah.

- b. Bagi kalangan akademis

Memberikan masukan dan sumbangan referensi untuk keperluan penelitian dan pembahasan selanjutnya terkait pengaruh pembiayaan jenis NUC, NCC, FDR, dan NPF pada tingkat profitabilitas Bank umum syariah.

- c. Bagi perbankan

Sebagai masukan bagi kalangan pelaku bisnis perbankan dalam mengelola pembiayaan baik jenis NUC maupun NCC, FDR, dan NPF yang

dilaksanakan oleh bank syariah sehingga dapat memaksimalkan profitabilitas secara berkesinambungan.

1.5 Batasan Masalah

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada pembiayaan NUC yaitu (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan NCC yaitu (*murabahah*, *istishna'*, *ijarah*), Rasio FDR dan NPF.
2. Obyek penelitian ini hanya fokus pada bank umum syariah yang memiliki produk NUC dan NCC.

